



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK ..., tempat / tanggal lahir Lubuk Pakam / 06 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .../RCD.SH/Pdt.CT/PA.BKN/II/25 tanggal 07 Januari 2025, dengan domisili elektronik: ..., sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir L Batu / 18 Oktober 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di ..., Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., dengan domisili elektronik ...; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal, 2 maret 1997, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. ... ,ter Tanggal 28 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersamanya di Desa Tanjung sawit Kecamatan Tapung, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak pertama, Usia 26 tahun
 - 3.2 Anak kedua , Usia 22 tahun
 - 3.3 Anak ketiga Usia 15 tahun
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sekira di bulan November Tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh;
 - 5.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering membuat Hutang di rentenir yang mana kegunaan dari dana pinjaman itu tidak diketahui oleh Pemohon.
 - 5.2 Bahwa Termohon mempunyai sikap dan prilaku yang kasar terhadap pemohon, dengan cara memaki-maki Pemohon dengan

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar bahkan Termohon sering melakukan kekerasan Fisik kepada Pemohon (KDRT).

5.3 Bahwa Termohon sering berpergian dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon

5.4 Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan ingin menang sendiri, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak bisa menerima dan balik memarahin Pemohon.

6. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, namun Termohon tidak pernah berubah;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada di Pertengahan tahun 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dengan permasalahan yang sama, dimana Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilaku nya kepada Pemohon dengan cara selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, dari kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersamanya dan tidak pernah Kembali lagi hingga saat sekarang ini;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang 6 (Enam) Bulan dan juga telah pisah tempat tinggal sampai saat Permohonan ini diajukan;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah pula mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon **TERMOHON**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Antoni Yoseph, SH., M.Kn., C.Me tanggal 26 Februari 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai antara Pemohon sebagai Pihak Pertama dengan Termohon sebagai Pihak Kedua, sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama ANAK KETIGA Usia 15 tahun Kepada Pihak Kedua;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 3

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan,

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan nafkah iddah kepada Pihak Kedua sejumlah 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berbentuk barang / uang sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Pasal 7

Bahwa Pihak pertama sepakat akan menyerahkan nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang pengadilan agama Bangkinang;

Pasal 8

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 9

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara Elektronik sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyetujui

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya secara elektronik sehingga persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mengenai hasil kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon menyatakan akan menjalankan sebagaimana kesepakatan dalam mediasi dan juga Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan yang disampaikan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. alasan / dalil – dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal, 2 maret 1997, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. ... ,ter Tanggal 28 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersamanya di Desa Tanjung sawit Kecamatan Tapung, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK PERTAMA, Usia 26 tahun
 - 3.2 ANAK KEDUA , Usia 22 tahun
 - 3.3 ANAK KETIGA Usia 15 tahun
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sekira di bulan November Tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh;

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering membuat Hutang di rentenir yang mana kegunaan dari dana pinjaman itu tidak diketahui oleh Pemohon.
- 5.2 Bahwa Termohon mempunyai sikap dan perilaku yang kasar terhadap Pemohon, dengan cara memaki-maki Pemohon dengan berkata kasar bahkan Termohon sering melakukan kekerasan Fisik kepada Pemohon (KDRT).
- 5.3 Bahwa Termohon sering berpergian dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon
- 5.4 Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan ingin menang sendiri, dan apabila dinasehati oleh Pemohon , Termohon tidak bisa menerima dan balik memarahin Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada di Pertengahan tahun 2024 , terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dengan permasalahan yang sama , dimana Termohon tidak bisa merubag sikap dan perilaku nya kepada Pemohon dengan cara selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, dari kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersamanya dan tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang;
8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang 6 (Enam) Bulan dan juga telah pisah tempat tinggal sampai saat Permohonan ini diajukan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah pula mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

II. Perubahan permohonan Cerai Talak atas Hasil Mediasi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Bangkinang Tanggal, 26 Februari 2025

1. Bahwa kalau terjadi perceraian ,antara Pemohon dan Termohon , kedua sepakat untuk berdamai dalam perkara, Hak asuh anak, Nafkah anak,Iddah dan Mut'ah .
2. Bahwa Pemohon telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) anak yang masih di bawa umur bernama , Anak ketiga, usia 15 Tahun Tanggal Lahir 30 September 2009, kepada Termohon.
3. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan akses yang seluas luasnya kepada Pemohon selaku seorang ayah kandung untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.
4. Bahwa apabila Termohon tidak memberi akses yang seluas luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya maka Pemohon dapat mengajukan gugatanpencabutan Hak asuh anak kepada Termohon.
5. Bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta Rupiah)
6. Bahwa Pemohon telah sepakat akan memberikan Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), selama masa iddah
7. Bahwa Pemohon sepakat akan memberikan Muta'h kepada Termohon berbentuk barang/uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sepakat akan memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak bulan pertama sesaat Ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan agama bangkinang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon TERMOHON.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Pemohon Dan Termohon yang bernama Muhammad Zaidanni Umur 15 Tahun, Tanggal Lahir 30 September 2009 berada di bawah Asuhan Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar uang Nafkah dari 2 (orang) anak-anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
5. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta Rupiah) selama masa Iddah.
6. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 03 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. JAWABAN TERHADAP KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil / alasan / posita / Petitum Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Pemohon nomor 1, 2 dan 3 adalah benar ;
3. Bahwa dalil Pemohon nomor 4 sampai dengan nomor 11 adalah tidak benar dan haruslah ditolak ;
4. Bahwa dalil Pemohon nomor 5 tentang bulan November 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah adalah tidak benar, sebab sepengetahuan Termohon dan yang Termohon jalani bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada permasalahan yang serius ;
5. Bahwa dalil Pemohon tentang Termohon sering membuat hutang di rentenir, Kasar, memaki-maki Pemohon dan sering melakukan KDRT, berpergian keluar rumah tanpa izin, keras kepala dan ingin menang sendiri adalah dalil yang tidak benar dan merupakan Fitnah yang sangat kejam ;
6. Bahwa dalil Pemohon nomor 7 tentang puncak keretakan rumah tangga dipertengahan tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, terlalu dipaksakan dan rekayasa. Karena pada bulan Desember 2024 Pemohon masih dirumah bersama Termohon dan bahkan dibulan Desember 2024 tersebut Pemohon masih memberikan Nafkah bathin kepada Termohon. Kemudian dibulan Desember 2024 tersebut Pemohon Pamit untuk mengikuti pengajian, karena memang selama ini Pemohon aktif mengikuti pengajian dan bahkan pergi berminggu-minggu dan pada saat Pemohon Pergi selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon ;
7. Bahwa dalil Pemohon nomor 8 tentang telah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan adalah tidak benar, sebab Pemohon pergi meninggalkan rumah yakni pada bulan Desember 2024 untuk mengikuti acara pengajian, dan bahkan sebelum pergi Pemohon dan Termohon sempat melakukan hubungan badan, dan selama pergi Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan Anak ;
8. Bahwa dalil Pemohon nomor 9 tentang keluarga Pemohon dan Termohon mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga namun tidak berhasil, dalil tersebut haruslah tolak, sebab antara Pemohon

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak ada permasalahan apapun dan untuk apa didamaikan karena faktanya tidak ada persoalan yang serius dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

9. Bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya dan secara keseluruhan haruslah ditolak dan di kesampingkan ;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Termohon dengan ini mengajukan GUGATAN REKONVENSİ, maka Termohon dalam KONVENSİ disebut sebagai PEMOHON REKONVENSİ, sedangkan Pemohon dalam KONVENSİ akan disebut sebagai TERMOHON REKONVENSİ ;

2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini ;

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi tidak menginginkan persoalan dengan Termohon Rekonvensi ini berakhir dengan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi dan tidak dapat dielakkan, maka Pemohon Rekonvensi meminta apa yang menjadi hak sebagai isteri sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan ;

4. Bahwa terkait dengan Hak Pemohon Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam yakni Akibat Putusnya perkawinan karena talak, maka dalam proses mediasi tanggal 26 Februari 2025 telah dilaksanakan mediasi dengan hasil mediasi berhasil sebagian sebagai berikut :

Bahwa kalau terjadi PERCERAIAN, Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) sepakat untuk berdamai dalam perkara Hak Asuh Anak, nafkah anak, Iddah dan Mut'ah dengan syarat-syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa pihak pertama (Pemohon) telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama ANAK KETIGA, Usia 15 tahun kepada Pihak Kedua (Termohon) ;

Pasal 2

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua (Termohon) berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua (Termohon) tidak memberi akses yang luas kepada Pihak Pertama (Pemohon) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Pertama (Pemohon) dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua (Termohon) ;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) akan memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) sepakat akan memberikan nafkah Iddah kepada Pihak Kedua sejumlah 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama masa Iddah ;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) sepakat akan memberikan Mut'Ah kepada Pihak Kedua (Termohon) berbentuk barang / uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) sepakat akan menyerahkan nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang pengadilan agama Bangkinang ;

Pasal 8

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau di lalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 9

Bahwa kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan.

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan Antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, selain memiliki anak 3 (tiga) orang juga mempunyai harta bersama berupa :

- a. Harta tidak bergerak ;
 1. Sebidang tanah dan tanaman kelapa sawit diatasnya seluas 7 Ha / 70.000 M2, yang terletak di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ;
 2. Sebidang tanah dan tanaman kelapa sawit diatasnya seluas 8 Ha / 80.000 M2, yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ;
 3. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ;
 4. Satu Unit Rumah yang terletak di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (catatan tanah milik orang tua Pemohon Rekonvensi) ;
- b. Harta Bergerak ;
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Jenis MPV (Multi Purpose Vehicle), Merk Toyota (Kijang Inova), Nomor Polisi ... ;
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Jenis Pikap (Pickup), Merk Daihatsu (Grand Max), Nomor Polisi ... ;
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Jenis Pikap (Pickup), Merk Daihatsu (Grand Max), Nomor Polisi ... ;
 4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda PCX, Nomor Polisi ... ;
 5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda Supra, Nomor Polisi ... ;
 6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda Scopy, Nomor Polisi ... ;
 7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda beat street, Nomor Polisi ... ;
 8. 1 (satu) set perlengkapan usaha tenda yang terdiri dari tenda dan pelaminan ;

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa surat-surat terhadap Harta Bersama tersebut saat ini semuanya berada dalam penguasaan Termohon Rekonvensi dan semua harta tersebut juga dikuasai oleh Termohon Rekonvensi ;
7. Bahwa pada saat Mediasi tanggal 26 Februari 2025 Pemohon Rekonvensi telah berusaha meminta kepada Termohon Rekonvensi agar menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan pada saat mediasi, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon Rekonvensi, sehingga Pemohon Rekonvensi terpaksa mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini agar apabila terjadi perceraian antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi terhadap harta bersama dibagi secara adil sesuai dengan hukum islam yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat beralasan hukum seluruh harta pada angka 5 (lima) diatas ditetapkan sebagai Harta Bersama Milik Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi ;
9. Bahwa apabila hubungan perkawinan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Rekonvensi berhak untuk ditetapkan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian lainnya menjadi hak Termohon Rekonvensi. Apabila ternyata Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang oleh kantor lelang Negara, kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya diserahkan kepada Termohon Rekonvensi ;
10. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana Mestinya, serta karena adanya dugaan kuat Termohon Rekonvensi menyembunyikan, menggelapkan dan memindah-tangankan Harta Bersama tersebut secara sepihak, maka menurut ketentuan Pasal 227 HIR cukup beralasan menurut hukum apabila harta milik bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebagaimana dalam poin 5 diatas, sah dan berharga untuk diletakkan Sita Harta Bersama (Maritaal

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag). Hal demikian sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 sebagai berikut :

Ayat (1) dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 135 ayat (2) suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Ayat (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama ;

11. Bahwa agar Termohon Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon Majelis Hakim menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala lalai melaksanakan isi putusan ini ;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, TERMOHON / PEMOHON REKONVENSI mohon agar Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

A. DALAM KONVENSI

- Menolak PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan GUGATAN PEMOHON REKONVENSI seluruhnya ;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama ANAK KETIGA, usia 15 Tahun berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Pemohon Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Termohon Rekonvensi selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi melalui Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa Iddah ;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada Petitum No. 4 di atas kepada Pemohon Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak ;
6. Menyetakan Harta Bersama milik Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yaitu berupa :
 - 6.1 Sebidang tanah dan tanaman kelapa sawit di atasnya seluas 7 Ha / 70.000 M2, yang terletak di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ;
 - 6.2 Sebidang tanah dan tanaman kelapa sawit di atasnya seluas 8 Ha / 80.000 M2, yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ;
 - 6.3 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ;
 - 6.4 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (catatan tanah milik orang tua Pemohon Intervensi) ;
 - 6.5 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Jenis MPV (Multi Purpose Vehicle), Merk Toyota (Kijang Inova), Nomor Polisi ... ;
 - 6.6 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Jenis Pikap (Pickup), Merk Daihatsu (Grand Max), Nomor Polisi ... ;

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



- 6.7 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Jenis Pikap (Pickup), Merk Daihatsu (Grand Max), Nomor Polisi ... ;
- 6.8 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda PCX, Nomor Polisi ... ;
- 6.9 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda Supra, Nomor Polisi ... ;
- 6.10 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda Scopy, Nomor Polisi ... ;
- 6.11 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), Merk Honda beat street, Nomor Polisi ... ;
- 6.12 1 (satu) set perlengkapan usaha tenda yang terdiri dari tenda dan pelaminan ;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) Harta Bersama adalah hak Pemohon Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya hak Termohon Rekonvensi ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (Marital Beslag) terhadap harta bersama pada Petitum No. 6 terdapat diatas ;

9. Menyatakan apabila ternyata Harta Bersama milik Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang oleh kantor lelang Negara, kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya diserahkan kepada Termohon Rekonvensi ;

10. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 05 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka '4' yang mengatakan Bahwa Rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja tidak ada permasalahan yang serius, dalil dari Termohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada, Karena Rumah tangga Pemohon sudah tidak Harmonis Mulai dari November tahun 2018 sebagai mana apa yang telah dituangkan oleh Pemohon dalam Posita permohonan cerai Talak di angka '5'.
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon di angka '5' dari dalil Termohon Tersebut dalil yang membalikkan Fakta sesungguhnya, dan Pemohon menyangkal dengan keras, dan akan Pemohon buktikan nanti pada saat sidang Pembuktian, di Pengadilan agama bangkinang.
4. Bahwa Pemohon mengatakan keberatan dengan dalil Termohon diangka '6' yang mengatakan Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan rekayasa dari Pemohon. Dan Termohon, Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerai talaknya, di angka '7' sebagai mana telah dituangkan bahwasanya pada di Pertengahan tahun 2024 , terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dengan permasalahan yang sama , dimana Termohon tidak bisa merubah sikap dan prilaku nya kepada Pemohon dengan cara selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, dari kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersamanya dan tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang.
5. Bahwa dari dalil Termohon di angka '7' yang mengatakan Pemohon dan Termohon tidak bener berpisah selama 6 (enam) Bulan , dalil dari Termohon tersebut dalil yang tidak bisa dipertanggung jawabkan , karena

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tau betul kapan berangkat meninggalkan rumah, dan tidak pernah Kembali lagi sampai permohonan cerai Talak diajukan Pemohon , Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerai talak nya di angka '8' bahwasanya Pemohon telah pisah ranjang dan pisah rumah lebih kurang 6(enam)bulan, dan akan Pemohon buktikan pada saat sidang Pembuktian Nanti.

6. Bahwa dalil Termohon di angka '8' semua dari dalil tersebut Pemohon tolak, karena bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerai talaknya, bahwasanya Keluarga Pemohon telah telah pula mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Dalam Rekovens

1. Bahwa apa yang telah diDalilkan oleh Pemohon Rekonvensi dalam Gugatan rekonvensi nya, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sependapat atas seluruh gugatan Rekonvensi tersebut mengenai Nafkah anak , Haksuh anak, Iddah dan Mut'ah Karena sudah merupakan suatu ketetapan yang telah disepakati oleh masing-masing Pihak pada saat mediasi dilakukan di Pengadilan agama bangkinang. Dan juga telah dituangkan pada Perubahan Permohonan cerai Talak Termohon Rekonvensi akan kesepakatan Hasil Mediasi kedua belah pihak, dan telah menjadi suatu ketetapan Bersama;

2. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi di angka '5, 6, 7' yang mendalilkan tentang harta Bersama antara Pemohon rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, memang secara realita dan fakta nya harta Bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, memang memiliki harta Bersama dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya, Namun Termohon Rekonvensi berpendapat lain tentang pembahagian harta Gono gini tersebut. Dari Pendapat Termohon Rekonvensi Tersebut berkeinginan nanti setelah Putus perceraian nya baru dibahas Kembali.

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas, Maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima Replik Pemohon, untuk selanjutnya berkenan menyatakan putusan sebagai berikut

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon PEMOHON kepada Termohon TERMOHON
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Pemohon Dan Termohon yang bernama: Muhammad Zaidanni Umur 15 Tahun, Tanggal Lahir 30 September 2009., berada di bawah Asuhan Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar uang Nafkah dari 2 (orang) anak-anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya, Diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
5. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta Rupiah) selama masa Iddah.
6. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonsensi.

1. Menolak Jawaban dan Gugatan rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi/Termohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan Hasil mediasi antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi, di Pengadilan Agama Bangkinang sebagai suatu ketetapan Bersama.

atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 07 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jawaban Dalam konvensi

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil / alasan / bantahan Pemohon dalam Replik, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Konvensi ;
2. Bahwa Termohon / Pemohon Rekonvensi tetap dengan jawaban dalam Konvensi ;
3. Bahwa TIDAK BENAR rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis dari bulan November 2018 ;
4. Bahwa TIDAK BENAR terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa TIDAK BENAR Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 (enam) bulan sejak pertengahan tahun 2024 ;
6. Bahwa TIDAK BENAR Pemohon pergi meninggalkan rumah pada pertengahan tahun 2024 ;
7. Bahwa RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON BAIK-BAIK SAJA, TIDAK ADA PERMASALAHAN APAPUN. Hal demikian dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut ;
 - Bahwa pada bulan November 2024 Pemohon dan Termohon dan anak-anak masih liburan bersama keluarga ke Medan ;
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan atau melakukan hubungan suami isteri di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa Tanggal 22 Desember 2024 Pemohon pamit dan minta izin baik-baik untuk mengikuti pengajian dengan nama Fardu a'in bersama tuan gurunya sampai saat ini, karena 10 (sepuluh tahun) tahun belakangan ini Pemohon memang aktif mengikuti acara pengajian dan bahkan mondak bersama tuan gurunya dan Jemaah lainnya. Selama pergi pengajian dan mondok dari bulan Desember 2024 sampai saat ini Pemohon masih mengirimkan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Termohon sebagai berikut :
 - a) Tanggal 24 Desember 2024 transfer uang belanja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 11 Januari 2025 transfer uang belanja Rp. 1.502.500,- (satu juta lima ratus, dua ribu lima ratus rupiah) ;
- c) Tanggal 09 Februari 2025 transfer uang belanja Rp. 1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) ;
- d) Tanggal 20 Februari 2025 transfer uang belanja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- e) Tanggal 04 Maret 2025 transfer uang belanja Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun, harmonis, sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, untuk itu haruslah di tolak ;

B. Dalam Rekonvensi

- 1. Bahwa Pemohon Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil / alasan / bantahan Termohon Rekonvensi dalam Replik, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Rekonvensi dalam Rekonvensi ;
- 2. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap dengan posita dan petitum dalam Gugatan Rekonvensi ;
- 3. Bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi No. 2 mengakui Posita Pemohon Rekonvensi nomor 5 adalah harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi. Dengan demikian gugatan Rekonvensi secara hukum terbukti karena diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi yang merupakan alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 174 H.I.R/311 RB.g, maka terhadap harta bersama yang telah di akui oleh Termohon Rekonvensi tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap harta bersama tersebut secara hukum islam sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Pemohon Rekonvensi berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian lainnya menjadi hak Termohon Rekonvensi.

4. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut dalam Posita Rekonvensi nomor 5 telah terbukti dan diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi yang mana seluruh dokumen dan fisik dari harta bersama tersebut di kuasai oleh Termohon Rekonvensi, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana Mestinya, serta karena adanya dugaan kuat Termohon Rekonvensi menyembunyikan, menggelapkan dan memindah-tangankan Harta Bersama tersebut secara melawan hukum, mohon terhadap semua harta bersama tersebut untuk diletakkan Sita Harta Bersama (Maritaal Beslag) sebagaimana Posita Rekonvensi nomor 15 dalam Rekonvensi ;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi haruslah di kabulkan ;

C. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon / Pemohon Rekonvensi mohon agar Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang disampaikan kedalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalil dan dalil dalam jawaban/Gugatan rekovensi dan Duplik Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalinya yang telah di tuangkan pada Permohonan cerai Talak, Replik Serta Duplik Rekovensi dan dalil tersebut merupakan dalam satu kesatuan Bersama;
3. Bahwa dalil diangka '3' '4' '5' '6' '7' dan '8' yang di tuangkan Oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi pada Duplik nya, untuk keseluruhan Ditolak oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena dalil -dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dan juga Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi tetap pada dalil -dalilnya dimulai dari Permohonaan cerai talak, Replik serta Duplik Rekonvensi ini.

Rekovensi

1. Bahwa Termohon Rekovensi/Pemohon Konvensi menolak akan seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi mulai dari Jawaban/Gugatan Rekovensi, dan Duplik semua dalil tersebut merupakan omongan bohong dan rekayasa belaka Termohon .
2. Bahwa Termohon Rekovensi/Pemohon Konvensi akan membuktikan keseluruhan apa yang sudah di tuangkan mulai dari Permohonan Cerai Talak , Replik dan Duplik Rekovensi pada saat Pembuktian nanti.
3. Bahwa apa yang didalilkan tentang harta Bersama antara Pemohon rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, memang secara realita dan fakta nya harta Bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, memang memiliki harta Bersama dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya, Namun Termohon Rekonvensi berpendapat lain tentang pembahagian

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta Gono gini tersebut. Dari Pendapat Termohon Rekonvensi Tersebut berkeinginan nanti setelah Putus perceraian nya baru dibahas Kembali.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon PEMOHON kepada Termohon TERMOHON
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Pemohon Dan Termohon yang bernama: Muhammad Zaidanni Umur 15 Tahun, Tanggal Lahir 30 September 2009., berada di bawah Asuhan Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar uang Nafkah dari 2 (orang) anak-anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya, Diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
5. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta Rupiah) selama masa Iddah.
6. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekovensi.

1. Menolak Jawaban dan Gugatan rekovensi dari Pemohon Rekovensi/Termohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan Hasil mediasi antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, di Pengadilan Agama Bangkinang sebagai suatu ketetapan Bersama

a t a u Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda persidangan pembuktian Pemohon, sebelum Pemohon mengajukan alat bukti Termohon menyatakan mencabut gugatan rekompensinya;

Bahwa oleh karena telah terjadi jawab menjawab, Majelis Hakim telah menanyakan pendapat Pemohon mengenai pencabutan gugatan rekompensi

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 28 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Hasil Cetak selembaar foto Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi1**, NIK ..., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersamanya di ...;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2024 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering mendengar langsung suara pertengkaran Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi tidak tau pasti apa permasalahannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizing Pemohon dan ketika bertengkar Termohon pernah melemparkan barang kepada Pemohon sehingga kepala Pemohon berdarah namun saksi hanya mendengarkan cerita tersebut dari tetangga yang lain bernama Mas Pur;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dikediaman bersama sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon keadaan anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa Termohon tidak memiliki sifat tercela yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut;

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi2**, NIK ..., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2024 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi dua kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon dan menurut cerita Pemohon ketika bertengkar Termohon pernah melemparkan barang kepada Pemohon sehingga kepala Pemohon berdarah, dan saksi pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat mengikuti pengajian namun saksi tidak tau apa yang menyebabkan Termohon marah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal dikediaman bersama sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon keadaan anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa Termohon tidak memiliki sifat tercela yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut;

Bahwa Termohon untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ..., tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 28 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Hasil cetakan transaksi transfer tunai melalui aplikasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari ... ke Anak pertama sebesar Rp2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Desember 2024 dan Rp1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Hasil cetakan transaksi transfer tunai melalui aplikasi Shopeepay dengan tujuan ke aplikasi Go-Pay atas nama ... sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2025 dan Hasil cetakan transaksi transfer tunai melalui aplikasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari ... ke Anak pertama sebesar Rp1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 09 Februari 2025 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Hasil cetakan transaksi transfer tunai melalui aplikasi Dana dengan tujuan ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Anak pertama sebesar Rp300.000,- (tiga ribu rupiah) pada tanggal 04 Maret 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Hasil cetakan dokumentasi liburan keluarga Pemohon dan Termohon ke Medan pada bulan Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi1**, NIK ..., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1997 di KUA Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka dan pada tahun 2018 tersebut ketika mereka bertengkar saksi mengetahui bahwa Termohon pernah melempar Pemohon dengan gelas namun setelah itu mereka rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon namun uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon masih pergi jalan-jalan ke Medan
- Bahwa sejak bulan Desember 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Termohon keadaan anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa Termohon tidak memiliki sifat tercela yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut;

2. **Saksi2**, NIK ...-8690002, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1997 di KUA Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut setiap kali mereka selesai bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dimana uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon masih pergi jalan-jalan ke Medan

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon keadaan anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa Termohon tidak memiliki sifat tercela yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21-04-2025 yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21-04-2025 yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon ..., masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon, masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADIN dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon ... masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADIN dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon kepada Rubbi cahyadi SH., Polman Parlaungan Sinaga, SH., dan Bayu Surendra, S.H. telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat sehingga berhak untuk mewakili/mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada ..., dan, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon ..., masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon .. masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang sedang diperpanjang berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Peradi Koordinator Wilayah Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau yang berlaku hingga tanggal 30 April 2025 dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Termohon kepada ..., telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat, sehingga berhak untuk mendampingi/mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Antoni Yoseph, SH., M.Kn., C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2025, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2025, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan hanya berhasil sebagian di luar pokok perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara) namun antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar pokok perkara, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang hadanah/Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan permohonan pada tanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya Pemohon menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan hadanah/Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, dan menambah petitum permohonannya supaya menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai perubahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan permohonan tersebut diperbolehkan;

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan yang disebabkan : a. Termohon sering membuat Hutang di rentenir yang mana kegunaan dari dana pinjaman itu tidak diketahui oleh Pemohon, b. Bahwa Termohon mempunyai sikap dan perilaku yang kasar terhadap Pemohon, dengan cara memaki-maki Pemohon dengan berkata kasar bahkan Termohon sering melakukan kekerasan Fisik kepada Pemohon (KDRT), c. Bahwa Termohon sering berpergian dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, d. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan ingin menang sendiri, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak bisa menerima dan balik memarahi Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan selanjutnya dalam hal jawab-jawab sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2025 Termohon secara lisan menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya dan atas pencabutan Tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau nomor ... tanggal 28 Mei 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (1 lembar print out photo) yang merupakan dokumen elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa informasi atau

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah alat bukti elektronik, dan sesuai dengan ketentuan pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang handal, aman dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan dan menerangkan suatu keadaan serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan materil sebagaimana dimaksud Undang-undang tersebut diatas diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti P.2 yang diajukan Pemohon tidak dilengkapi dengan digital forensic sehingga bukti P.2 tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *aquo*, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima bulan), menurut Majelis Hakim keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg.;

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2024 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin Pemohon dan Termohon marah-marah kepada Pemohon saat mengikuti pengajian namun saksi tidak tau apa yang menyebabkan Termohon marah, serta sejak bulan Desember 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang, menurut Majelis Hakim keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: ... dan ...;

Menimbang, bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon tinggal di Kabupaten Kampar;

Menimbang, bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bukti T.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bukti T.4 (Hasil cetakan transaksi transfer tunai) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa adanya transaksi transfer tunai melalui aplikasi ShopeePay dengan tujuan ke aplikasi Go-Pay atas nama ... sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2025 dan Hasil cetakan transaksi transfer tunai melalui aplikasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari ... ke Anak pertama sebesar Rp1.002.500,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah) pada tanggal 09 Februari 2025;

Menimbang, bukti T.5 (Hasil cetakan transaksi transfer tunai) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa adanya transaksi transfer tunai melalui aplikasi ShopeePay dengan tujuan ke aplikasi Go-Pay atas nama ... sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2025 dan Hasil cetakan transaksi transfer tunai melalui aplikasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari ... ke Anak pertama sebesar Rp1.002.500,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah) pada tanggal 09 Februari 2025;

Menimbang, bukti T.6 (Hasil cetakan transaksi transfer tunai) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa adanya transaksi transfer tunai melalui aplikasi Dana dengan tujuan ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Anak pertama sebesar Rp300.000,- (tiga ribu rupiah) pada tanggal 04 Maret 2025;

Menimbang, bukti T.7 (Hasil cetakan dokumentasi liburan keluarga Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan liburan keluarga ke Medan pada bulan Oktober 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 (...) menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka dan pada tahun 2018 tersebut ketika mereka bertengkar saksi mengetahui bahwa Termohon pernah melempar Pemohon dengan gelas namun setelah itu mereka rukun kembali, bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon namun uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahwa pada bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon masih pergi jalan-jalan ke Medan dan sejak bulan Desember 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg .,

Menimbang, bahwa saksi 2 (...) menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka, bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut setiap kali mereka selesai bertengkar, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dimana uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahwa pada bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon masih pergi jalan-jalan ke Medan, dan sejak bulan Desember 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ... tertanggal 28 Mei 1997 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

2.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutung tanpa seizin Pemohon dan setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

3.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

4.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

5.

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat di dalam mediasi mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dan bermohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan di dalam putusan;

6.

Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon dan kondisi ketiga anak tersebut dalam keadaan terawat dengan baik;

7.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No.3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*, atau dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 1 yang menyatakan *“perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum point 2 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Desember 2024 atau sampai dengan saat ini selama 4 (empat) bulan serta tidak terbukti telah terjadinya KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga jika dihubungkan dengan kedua ketentuan sebagaimana diatas maka permohonan Pemohon belum memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan dalam kedua aturan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon ditolak, maka status hukum perkawinan Pemohon dan Termohon adalah masih sebagai pasangan suami dan isteri yang sah (*null and void*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3,4, 5 dan 6 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon pada point 3,4, 5 dan 6 adalah petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan permohonan Pemohon sebagai implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan, maka oleh karena semua petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum angka 2 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point 3,4, 5 dan 6 secara bersamaan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi “Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”, dan Pasal 31 ayat 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi “Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan”, dan oleh karena tuntutan pokok Pemohon telah dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan kesepakatan perdamaian dalam mediasi berhasil sebagian tidak berlaku lagi sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 7, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah oleh Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum’at tanggal 25 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Sandra Agusti Putri, SH., M.Si sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Asril

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Faizal Husen, S.Sy

Sandra Agusti Putri, SH., M.Si

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00
- Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp128.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)